

## Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss

**Muhamad Abdul Razak**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya  
Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang,  
Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: [triza@gmail.com](mailto:triza@gmail.com)

**Diana Septaviana**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294,  
email: [dianaseptaviana@gmail.com](mailto:dianaseptaviana@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 22 Januari 2022

| Revised: 19 April 2022

| Accepted: 21 April 2022

How to cite: Muhamad Abdul Razak, "Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 22-39.

---

### ABSTRACT:

*Various countries of the world certainly have constitutions, since constitutions are one of the first few conditions for the establishment and development of an independent nation, and so is its genes in countries' existence. Constitutions are enacted in countries around the world including Indonesia, the United States, and Switzerland. Indonesia became interesting to study. The United States, and Switzerland are countries of the world that have a constitution. The constitution became essential to Indonesia, the United States, and Switzerland. Indonesians. Research used the normative- juridical kind of study to find rules of law, principles of law, or legal doctrines to provide answers to the legal issues at hand. The first will be discussed on the constitutionality of the state. According to the constitution Indonesia acknowledges the existence of a united state. While the federal system structure of the United States has developed over a long period of time. While in Switzerland, the constitution and federal laws ensure cantonese autonomy with the principle of subsidies ensure that all duties not explicitly assigned to the federal level are in cantonese responsibility. The next aspect considered is the difference between constitutional restrictions and supervision of power in Indonesia, the United States, and Switzerland.*

**Keyword:** *Constitution, state form, limitation of power*

**ABSTRAK:**

Beragam negara-negara dunia tentunya memiliki konstitusi, disebabkan konstitusi menjadi satu dari beberapa syarat utama demi mendirikan serta mengembangkan satu negara merdeka, karena itu pula begitu urgennya konstitusi tersebut pada keberadaan negara-negara. Konstitusi yang diberlakukan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Amerika Serikat, dan Swiss adalah negara-negara di dunia yang memiliki konstitusi. Konstitusi menjadi ruh yang penting bagi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Penelitian memakai jenis penelitian yaitu yuridis normatif yakni langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Pertama akan dikaji mengenai bentuk negara berdasarkan konstitusi. Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Sementara struktur sistem federal Amerika Serikat telah berkembang selama jangka waktu yang lama. Sementara di Swiss, Konstitusi dan Undang-Undang Federal menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton. Aspek yang dikaji selanjutnya adalah perbedaan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan berdasarkan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss.

**Kata Kunci:** *Konstitusi, Bentuk Negara, Pembatasan Kekuasaan*

## **Pendahuluan**

Konstitusi tertua di dunia dibingkai pada abad ke-17 dan telah digambarkan sebagai pakta revolusioner karena mereka mengantarkan sistem politik yang sama sekali baru. Antara dulu dan sekarang, dunia telah melihat berbagai jenis konstitusi. Cukup banyak setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, yang digambarkan sebagai reformator karena bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi.<sup>1</sup> Salah satu fungsi inti dari setiap konstitusi adalah untuk membingkai institusi pemerintahan. Salah satu fungsi inti dari setiap konstitusi adalah untuk membingkai lembaga-lembaga pemerintah dan untuk menentukan siapa yang menjalankan kekuasaan dan wewenang negara, bagaimana mereka melakukannya dan untuk tujuan apa. Tetapi konstitusi tidak jatuh dari langit atau tumbuh secara alami pada pokok anggur. Sebaliknya, mereka adalah ciptaan dan produk manusia yang dibentuk oleh konvensi, konteks sejarah, pilihan, dan perjuangan politik. Konflik masih menjadi perdebatan terkait konstitusi. Konstitusi yang lebih tua adalah warisan konflik dengan kolonialisme; konstitusi yang lebih baru bertujuan untuk mengakhiri persaingan sengit antara kelompok-kelompok dengan gagasan yang bersaing tentang negara dan milik siapa negara itu. Tentu saja, konstitusi baru ini sarat dengan harapan bahwa mereka akan menandai era baru perdamaian dan demokrasi, meninggalkan otoritarianisme, despotisme atau pergolakan politik.<sup>2</sup>

Selanjutnya ada saatnya dalam sejarah bangsa menyatakan ketika dianggap perlu untuk mengesahkan

konstitusi. Praktek modern ini berasal dari revolusi Amerika Serikat dan Prancis pada abad kedelapan belas yang gaya penggerak intelektualnya adalah pencerahan Eropa. Kepercayaan bahwa individu memiliki hak alami, bahwa pemerintah memperoleh wewenangnya dari rakyat, dan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mempromosikan kebaikan bersama hanya bisa terwujud dengan merancang konsep baru konstitusi. Hingga saat itu, konstitusi politik merupakan ungkapan yang menggugah dari kebudayaan, tata krama, dan praktek pemerintahan suatu bangsa. Dalam konsepsi barunya, konstitusi disusun atas nama rakyat, mendefinisikan kekuatan lembaga utama pemerintahan, dan menggambarkan hubungan antara pemerintah dan warganya. Pengertian baru konstitusi ini menghasilkan pemahaman baru tentang "hukum fundamental" tidak lagi seperangkat praktik sejarah yang dikuduskan oleh tradisi, istilah yang sekarang menganugerahkan hukum konstitusional status hukum "ketertiban tinggi" yang mengatur proses pembuatan hukum "biasa".<sup>3</sup>

Dalam sistem demokrasi, warga negara mengklaim hak pemegang kekuasaan asli. Baginya, konstitusi mewujudkan kontrak sosial yang membatasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menguntungkan warga negara dengan imbalan kesetiaan dan dukungannya. Istilah 'konstitusionalisme' meringkas gagasan tentang kekuasaan yang terbatas ini. Pada saat yang sama, inti pentingnya konstitusi saat ini melampaui fungsi-fungsi dasar ini. Konstitusi masuk ke dalam agenda publik ketika tiba saatnya untuk berubah ke sistem politik yang lebih baik. Orang mencari konstitusi

---

<sup>1</sup> Elliot Bulmer, *What Is a Constitution? Principles and Concepts* (Sweden: International IDEA, 2017).

<sup>2</sup> Bulmer, *ibid*

---

<sup>3</sup> Martin Loughlin, 'The Silences of Constitutions', *I•CON*, 16.3 (2018), 922-35 <<https://doi.org/10.1093/icon/moy064>>.

yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah modern negara dan pemerintahan. Saat ini, masalah-masalah ini bersifat multifaset dan bersifat global mulai dari korupsi hingga krisis keuangan yang parah, dari degradasi lingkungan hingga migrasi massal. Dapat dipahami bahwa masyarakat menuntut keterlibatan dalam memutuskan ketentuan konstitusi dan menuntut proses legitimasi konstitusi yang inklusif dan demokratis. Istilah 'konstitusionalisme baru' telah memasuki kosakata politik sebagai bukti lebih lanjut tentang pentingnya konstitusi baru ini. Tantangannya adalah untuk mengizinkan suara-suara dari bagian terbesar dari suatu masyarakat untuk didengar dalam pembangunan konstitusi, termasuk perempuan, kaum muda, kelompok rentan dan masyarakat.

Gagasan tentang norma dan nilai bersama tidak boleh mengabaikan fakta bahwa pembangun konstitusi telah terus berkembang. Setiap instansi pembangunan konstitusi akan menghadirkan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan, misalnya apa yang harus dilakukan dengan petahana yang menolak untuk meninggalkan kekuasaan dan menggunakan segala cara untuk memerintah. Konsentrasi kekuasaan yang baru-baru ini diamati oleh Mikhail Gorbachev dalam penilaiannya tentang dunia saat ini setelah warisan tahun 1990-an memang merupakan ancaman nyata bagi demokrasi konstitusional di mana-mana. Dunia berubah dengan kecepatan yang cepat. Pembangun konstitusi saat ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pendahulunya. Konstitusi nasional telah menjadi sumber daya di seluruh dunia untuk memahami nilai-nilai global bersama dan dengan cepat, teknologi informasi memungkinkan serangkaian pilihan desain konstitusional untuk segera diakses.

Pembangunan konstitusi sering terjadi dalam transisi politik yang lebih

luas. Ini mungkin berhubungan dengan pembangunan perdamaian dan pembangunan negara, serta kebutuhan untuk rekonsiliasi, inklusi, dan alokasi sumber daya yang adil dalam periode pasca-krisis. Banyak konstitusi tidak lagi hanya menguraikan mekanisme pemerintahan, tetapi juga tentang menanggapi tantangan yang lebih luas ini dengan cara yang dianggap sah dan diterima secara luas dikarenakan tuntutan yang ditempatkan pada konstitusi telah meningkat, mereka sering menjadi kompleks dan panjang, dan karenanya lebih menantang untuk dirancang, serta diimplementasikan. Akibatnya, mereka yang terlibat dalam pembentukan konstitusi memerlukan akses ke pengetahuan yang luas, multi disiplin dan praktis tentang proses dan pilihan pembangunan konstitusi.

Beragam negara-negara dunia tentunya memiliki konstitusi, disebabkan konstitusi menjadi satu dari beberapa syarat utama demi mendirikan serta mengembangkan satu negara merdeka, karena itu pula begitu urgennya konstitusi tersebut pada keberadaan negara-negara. Contohnya dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara dari semua benua telah membingkai ulang pengaturan konstitusional mereka dalam lima tahun terakhir saja Bolivia, Ekuador, Mesir, Islandia, Kenya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Sudan, Thailand, dan Tunisia semuanya telah terlibat dalam tahapan dalam mengembangkan konstitusinya. Dalam proses pembentukan konstitusi sebagai buntut dari pemberontakan yang dipimpin rakyat di dunia Arab (*arab spring*) pada tahun 2011, pembangunan konstitusi akan memainkan peran mendasar dalam menciptakan demokrasi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Konstitusi menjadi sebuah kerangka hidup dalam perpolitikan yang sebenarnya sudah terbangun sejak kali pertama peradaban di dunia ada, disebabkan sebagian besar

negara menginginkan hidup dalam negara konstitusional, jadi ciri dari pemerintahan konstitusional antara lain meluasnya partisipasi-partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif untuk rakyat, penolakan pada pemerintahan yang otoriter serta lainnya.<sup>4</sup> Berdasarkan pengalaman kesejarahan terkait munculnya sebuah negara konstitusional menjadi prosesi berkepanjangan serta selalu penting untuk dipahami untuk menciptakan suatu pemerintahan konstitusional. Hal tersebut sejak era Yunani yakni era Aristoteles yang sudah sukses menghimpun beragam konstitusi dari negara-negara lainnya.<sup>5</sup>

Ketika awal konstitusi tersebut dimengerti menjadi kumpulan-kumpulan aturan, adat, serta kebiasaan dari sebuah peradaban, selanjutnya mendapatkan tambahan-tambahan pengertian menjadi sebagai beberapa ketentuan-ketentuan dan peraturan yang pembuatannya melalui beberapa Kaisar. Selain daripada peraturan pembuatannya melalui Kaisar, pada konstitusi juga di dalamnya berisi mengenai pernyataan ataupun pendapat-pendapat milik beberapa pakar hukum maupun negarawan, adat, serta kebiasaan peradaban itu, terdapat pula yakni undang-undang. Berdasarkan sejarah yakni peradaban Roma bahwa konstitusi memiliki dampak yang besar hingga di abad pertengahan, kemudian munculah ide mengenai hidup berdemokrasi melalui wakil-wakilnya pada saat itu sampai menciptakan sistem demokrasi perwakilan serta nasionalisme, dari hal tersebut menjadi awalan lahirnya sistem konstitusionalisme modern pada suatu

negara.<sup>6</sup> untuk pendirian suatu negara paling tidak dibutuhkan unsur yang sebagai berikut ini:<sup>7</sup>

1. Terdapatnya tempat tertentu;
2. Rakyat; serta
3. Pemerintahan yang terlegitimasi

Konstitusi tersebut berisikan peraturan serta ketentuan dasar berkehidupannya sebuah negara. Mengenai peraturan serta ketentuan yang dimiliki konstitusi sebuah negara dengan negara yang lainnya bisa berbeda-beda, akan tetapi aspek-aspek yang memiliki sifat dasar ataupun fundamental serta pokok-pokok pada sebuah negara dengan negara yang lainnya yakni sama.<sup>8</sup> Mengenai aspek-aspek dasar tersebut sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Penetapan bentuk serta penyusunan negara yang dasar
2. Terbaginya tugas-tugas negara serta adanya pembatasan tugas-tugas tata negara yang memiliki sifat dasar diantara lembaga negara.
3. Terjaminnya hak asasi manusia.

Oleh karena itu hal yang pengaturannya pada tiap Konstitusi menjadi penjabaran-penjabaran yang berasal dari tiga pokok masalah diatas. Negara serta konstitusi menjadi kedua lembaga yang tak bisa terpisahkan yang satu dengan lainnya (Sri Soemantri), pemikiran serupa hingga cukup mendalam bahwa jika tidak ada konstitusi, maka negara tidak dapat berdiri (Max Boli Sabon).<sup>10</sup> Awalan adanya konstitusi pada sebuah negara secara mendasar telah dapat dilihat berdasarkan sejarah serta tumbuhnya

---

<sup>6</sup> Santoso, ibid

<sup>7</sup> Santoso, ibid

<sup>8</sup> Shofiyatul Azmi, 'Pelaksanaan Amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16.2 (2014), hlm 14-25.

<sup>9</sup> Azmi, ibid

<sup>10</sup> Azmi, ibid

---

<sup>4</sup> M. Agus Santoso, 'Perkembangan Konstitusi Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.3 (2013) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>>.

<sup>5</sup> Santoso, ibid

konstitusi, sehingga menjadi hukum yang mendasar (*droit constitutional*) bagi berbagai negara dunia saat ini bisa didalami berdasarkan dua *point of view* yakni berdasarkan bentuk negara serta berdasarkan sudut pandang pembuat konstitusi tersebut.<sup>11</sup>

Pendapat dari Carl J. Friedrich bahwa konstitusionalisme membawa gagasan mengenai pemerintahan yang penyelenggaraannya melalui serta dari rakyat diberikan pembatasan-pembatasan yang bertujuan agar memberikan jaminan untuk kekuasaan berjalannya dengan tidak mengalami penyalahgunaan lewat aktor yang memperoleh mandat untuk jabatannya.<sup>12</sup> Oleh sebabnya, permasalahan yang dinilai urgen dan dijadikan hal penting pada tiap konstitusi yaitu aturan terkait pembatasan serta pengawasan pada kekuasaan dari pemerintah.<sup>13</sup> Pemberlakuan dari konstitusionalisme pada konstitusi, diantaranya memerlukan pengadopsian yaitu:<sup>14</sup>

1. Adanya *Separation of Power* ataupun *Distribution of Power* serta terdapatnya *checks and balances*;
2. Sistem Peradilan yang kekuasaannya mandiri serta merdeka, terkhususnya dengan pemberdayaan peradilan terkait peradminstrasian;
3. Adanya perlindungan hak sipil serta hak politik, terkhususnya yang berhubungan pada pemilu serta pemilu tingkatan daerah;

4. Adanya batasan terkait periode jabatan publik pada pemerintahan;
5. Menyerahkan kewenangan-kewenangan aduan terkait konstitusi (*constitutional complaint*) kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, konsensus yang memberi jaminan berlakunya konstitusionalisme di era saat ini secara general dimengerti bersandarkan lewat ketiga elemen konsensus (*consensus*), yakni: satu, konsensus berkaitan tujuan ataupun cita dari negara (*general aim of society/ general aggrement of the same philosophy of government*). dua, konsensus berkaitan aturan hukum menjadi dasar pemerintahan ataupun dalam menjalankan negara (*the basic of government*). Tiga, konsensus terkait bentuk institusi serta cara-cara mengenai tata negara (*form procedures and institutions*). Hal tersebutlah yang selanjutnya dijadikan basis terkait konstitusi sesungguhnya sulit terpisahkan pada konsep konstitusionalisme. Itu dikuarkan melalui Harjono, yang memberikan persamaan bahwa konstitusi seperti rumah yang berbentuk bangunan, kemudian konstitusionalisme menjadi ilmu terkait arsitek ataupun teknik sipil.<sup>15</sup>

Konstitusi yang diberlakukan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Amerika Serikat, dan Swiss adalah negara-negara di dunia yang memiliki konstitusi. Konstitusi menjadi ruh yang penting bagi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss memiliki karakter masing-masing yang unik termasuk mengenai konstitusinya. Tentunya didalam konstitusi diatur mengenai bentuk negara dan

---

<sup>11</sup> Azmi, *ibid*

<sup>12</sup> Harry Setya Nugraha, 'Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 3 (2018), 61–85 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>>.

<sup>13</sup> Nugraha, *ibid*

<sup>14</sup> Nugraha, *ibid*

pembatasan kekuasaan. Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Amerika Serikat dan Swiss adalah negara federal. Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss terdapat pembatasan kekuasaan yang diharapkan agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi konstitusi di Indonesia sebagai hukum paling tinggi yang penetapannya dengan konstitusional, sedang hukum itu adalah produk politik, dikarenakan pada realitanya tiap-tiap produk hukum adalah produk politik, oleh karena itu hukum bisa dipandang menjadi pengkristalan dari pikiran politik yang menjadi pemikiran-pemikiran para pejabat sedang politik itu dikenal berkaitan kepentingan, maka dikarenakan hal tersebut itu tak mustahil dikarenakan kepentingan itu selanjutnya bisa dirubah menjadi produk hukum, sama halnya terkait konstitusi di Indonesia yang dapat berubah mengikuti kondisi politik serta masyarakatnya.<sup>16</sup>

Proklamasi merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan dilanjutkan disahkannya UUD NRI 1945 menjadi konstitusi di 18 Agustus 1945, pada saat ini UUD NRI 1945 menjadi konstitusi sudah memperoleh pengembangan serta perubahan, keadaan tersebut terjadi dikarenakan adanya politik demokrasi yang terus mendapatkan perkembangan serta berganti-ganti pula. kepentingan yang berganti-ganti juga dijadikan sebab amendemen konstitusi, akan tetapi keseluruhan alasan memiliki tujuan yang mirip yakni ditujukan agar adanya hukum yang diharapkan ada (*Ius constituendum*). Berkembangnya konstitusi milik Indonesia sangat terpengaruh melalui sistem perpolitikan di periode-periode yang berbeda, di awalnya UUD NRI 1945 menjadi konstitusi, akan tetapi pernah tak

berlaku ketika munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS) serta periode sistem parlementer sedang digunakan, kemudian UUD NRI 1945 menjadi konstitusi milik Indonesia kembali berlaku hingga kini serta sudah memperoleh proses amendemen.<sup>17</sup>

Untuk Amerika Serikat pada saat itu terselenggaranya *Constitutional Convention* yang terlaksana di Philadelphia, Pennsylvania di 1787 untuk adanya peresmian serta pengesahan *The Constitution of The United States of America* atau Konstitusi Amerika Serikat, akan tetapi konvensi yang seharusnya terlaksana pada bangunan Pennsylvania *State House*, Philadelphia pada 14 Mei 1787 tertunda sampai pada 25 Mei 1787.<sup>18</sup> Hanya beberapa delegasi dari keseluruhan 55 delegasi datang pada Philadelphia di 14 Mei 1787, selanjutnya James Madison yang pertama-tama sampai di Philadelphia.<sup>19</sup> James Madison tiba pada Februari, 3 bulan sebelumnya dari konvensi. Rhode Island melakukan penolakan dalam pengiriman delegasi disebabkan Rhode Island, tak menghendaki adanya pemerintahan nasional turut campur terkait pemerintahan Rhode Island, selain itu Rhode Island juga melihat rancangan konstitusi tidak memasukkan beberapa aspek terkait *right of citizens*.<sup>20</sup> Keseluruhan 55 delegasi, hanya 39 delegasi melakukan penandatanganan Konstitusi Amerika Serikat sampai 17 September 1787. Salah satunya kandidat untuk melakukan tanda tangan, John Dickinson dari Delaware pergi dari konvensi, namun menghendaki seseorang delegasi lainnya, George Read untuk melakukan penandatanganan mewakilinya. William Jackson, sekretaris

---

<sup>17</sup> Santoso, *ibid*

<sup>18</sup> L. Marzuki, 'Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 8.4 (2011), hlm 479-88.

<sup>19</sup> L. Marzuki, *ibid*

<sup>20</sup> L. Marzuki, *ibid*

dari konvensi, menjadi saksi tanda tangan dari berbagai delegasi tersebut.<sup>21</sup>

Sementara untuk Swiss, Konstitusi Swiss tahun 1999 (Cst.) adalah perjanjian socio-politik yang menyusun aturan-aturan dasar untuk pembangunan demokratis masyarakat Swiss dan untuk koeksistensi damai antara berbagai teritorial negara bagian Federal dan penduduknya, dalam rumus "perbedaan dalam satuan". Preambule konstitusi Swiss tahun 1999 mengakui prinsip solidaritas sebagai salah satu nilai fundamental yang mengatur masyarakat Swiss. Selain itu, mendefinisikan semangat negara Swiss sebagai satu dalam solidaritas dan keterbukaan terhadap dunia, tertanam dalam nilai-nilai penting seperti keberagaman, keberlanjutan, demokrasi dan pertimbangan bersama. Namun, prinsip solidaritas hanya dinyatakan secara harfiah dalam kerangka aksiologis dari tatanan konstitusional, sebagai nilai dasar konstitusi dari pernyataan komitmen yang membimbing tatanan hukum.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, artikel ini memiliki pembahasan pertanyaan penelitian yakni; Bagaimana perbedaan bentuk negara berdasarkan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss?. Serta bagaimana perbedaan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan berdasarkan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss?

### Metode Penelitian

Metode pada sebuah penelitian adalah satu diantara faktor untuk permasalahan untuk selanjutnya dianalisis, yang mana metode dari penelitian menjadi metode utama

bertujuan supaya menggapai tingkat ketelitian jenis serta jumlah yang ingin dicapai. Penelitian memiliki tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis melalui metodologis, serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas ilmiah yang didasari pada pemikiran tertentu serta sistematika melalui cara menganalisis. Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran tertentu, serta sistematika yang memiliki tujuan untuk mendalami suatu maupun beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Penelitian memakai jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki berpikir bahwa penelitian hukum yuridis normatif yakni "langkah untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi".<sup>23</sup> Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Pada penelitian ini, yang ditekankan yaitu aspek hukum pada konstitusi di Indonesia, India, dan Swiss. Oleh sebab itu, penelitian ini yakni suatu kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan yang internal pada hukum positif.<sup>24</sup> Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ketujuh)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

<sup>24</sup> Kornelius; Azhar Benuf Muhamad, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan, hlm 20-33.

---

<sup>22</sup> Eva Fern, *Switzerland: Law and Public Policies in the European Union Switzerland*, 2019 <<https://doi.org/10.5771/9783845290058-148>>.

yakni aktivitas untuk membandingkan hukum sebuah negara dengan hukum negara lainnya ataupun hukum dari suatu waktu tertentu bersama dengan hukum dari waktu lain.<sup>25</sup> Kegiatan ini memiliki manfaat bagi pembuka latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang serupa dari dua negara ataupun lebih.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini akan dibandingkan mengenai konstitusi milik Indonesia, India, serta Swiss.

### **Bentuk Negara berdasarkan Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss**

UUD NRI 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia.<sup>27</sup> Oleh karena itu, UUD NRI 1945 dapat mengatur juga terkait bentuk negara. Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Hal tersebut bisa dilihat melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan ketentuan bahwa "Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk Republik". Hal yang menarik adalah mengenai Pasal 37 UUD 1945, yakni Pasal yang membahas dengan terkhusus amendemen UUD 1945 pada konteks tata cara serta batas-batasannya. Hal yang mana tidak dapat diamendemen serta hal yang dapat diamendemen pada Pasal 37 UUD NRI 1945 pun tak terlupakan untuk difokuskan perhatiannya untuk aturan terkait pasal ini. Termasuk yakni diisi ketentuannya pada Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi pemberian batasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadikan

kepastian hukum terkait bahwa bentuk NKRI dalam amendemen UUD NRI 1945 tak bisa berubah, ataupun menjadi batasan terkait amendemen UUD NRI 1945.<sup>28</sup>

Amerika Serikat tidak mengadopsi suatu konstitusi pada masa kemerdekaan dari Inggris Raya, dan konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1787 pada waktu setelah itu menetapkan struktur sistem federal atau membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian Amerika Serikat. Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan "Kami rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk persatuan (Union) yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, memastikan ketenangan dalam negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan kesejahteraan umum, dan menjamin berkat-berkat kebebasan untuk diri kita sendiri dan keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat." Jadi, negara Amerika Serikat mengakui sebagai negara yang federal dengan menghendaki adanya union bagi negara-negara bagian.

Jadi, kedaulatan negara adalah "pemberian" dalam sistem konstitusional Amerika Serikat., dan negara bagian tidak bergantung pada konstitusi federal untuk sumber kedaulatan mereka. Negara-negara bagian menjalankan kedaulatan penuh atas hal-hal dalam negeri kecuali sejauh mana pelaksanaan kedaulatan semacam itu dilarang atau dibatasi oleh konstitusi. Ini berarti bahwa setiap negara bagian memiliki struktur pemerintahannya sendiri, sistem hukumnya sendiri, dan pengadilannya

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011).

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *ibid*

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2011.

---

<sup>28</sup> Cipto Prayitno, 'Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif *Constitution Making of Unitary State of the Republic of Indonesia in Constitution*', 15.3 (2018).

sendiri, dan memiliki kekuasaan peraturan dan perpajakan secara umum.

Negara Federal yang awal berasal dari Amerika Serikat. Bentuk modern pemerintah federal awalnya berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Bisa dibayangkan bahwa pemerintah federal menjadi salah satu pemberian sejarah tata negara Amerika Serikat untuk dunia yang modern.<sup>29</sup> Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan "Kami rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk persatuan (Union) yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, memastikan ketenangan dalam negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan kesejahteraan umum, dan menjamin berkat-berkat kebebasan untuk diri kita sendiri dan keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat." Jadi, negara Amerika Serikat mengakui sebagai negara yang federal dengan menghendaki adanya union bagi negara-negara bagian.

Konsep negara federal ini juga beberapa kali menghadapi tantangannya tersendiri. Para cendekiawan federalisme telah lama berminat pada tingkat kolaborasi ataupun adversarialisme yang mencirikan hubungan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Dalam konteks Amerika Serikat, para pakar telah secara ekstensif meneliti konsep-konsep seperti federasi yang "bekerja sama" dan "bersaing", sering kali sebagai cara untuk mencirikan hubungan hukum dan kelembagaan di semua yurisdiksi.<sup>30</sup> Selama beberapa tahun pertama pemerintahan Trump misalnya,

hubungan pemerintah federal dengan beberapa negara bagian telah tegang, dan ada kecenderungan yang meningkatnya bagi badan-badan federal untuk mengancam atau menghukum negara-negara bagian yang mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan agenda administrasi negara federal.<sup>31</sup>

Di Swiss, Konstitusi dan Undang-Undang Federal menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton (Kanton adalah sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis dan historis, mereka adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari kata bahasa Prancis, *canton*, yang berarti sudut atau distrik)<sup>32</sup>; dan di Swiss dikenal federalisme eksekutif koperasi, di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi hukum federal, membuat Kanton penting sebagai aktor bahkan di bidang kebijakan federal. Pengaturan federal yang sangat terdesentralisasi ini telah terbukti efektif dalam melindungi perbedaan budaya, pengakuan, dan bahasa (Linder, 1999).<sup>33</sup> Selain dari struktur federal, demokrasi langsung adalah elemen penting kedua dari sistem politik Swiss. Penggunaan referendum opsional mengubah sistem politik Swiss menjadi "demokrasi konsosiasional" (Neidhart, 1970; Linder, 1999).<sup>34</sup> Dalam sistem federal, di mana pusat dan sub-unit berbagi kedaulatan dan memiliki status konstitusional, koordinasi diharapkan didominasi oleh multilateralisme, dengan unit-unit sub-nasional sama-sama terlibat dalam

---

<sup>29</sup> Indah Sari, 'Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk', *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2015), 41-56.

<sup>30</sup> Greg Goelzhauser and David M Konisky, 'The State of American Federalism 2019 - 2020: Polarized and Punitive Intergovernmental Relations', 50.3 (2020), 311-43  
<<https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021>>.

---

<sup>31</sup> Goelzhauser and Konisky, *ibid*

<sup>32</sup> Fabio Wasserfallen Füglistner Katharina, 'Swiss Federalism in a Changing Environment', *Comparative European Politics.*, 12 (2014), 2  
<<https://doi.org/10.1057/cep.2014.28>>.

<sup>33</sup> Füglistner Katharina, *ibid*.

<sup>34</sup> Füglistner Katharina, *ibid*.

pemecahan masalah kolektif. Selain itu, status konstitusional dari unit sub-nasional diharapkan akan mengarah pada alokasi kompetensi bersama dalam jangka panjang.<sup>35</sup>

Berdasarkan pada yang terdapat di *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments* pada *Article 45: Participation in Federal Decision Making* bahwa diatur mengenai pengambilan keputusan dalam negara federal Swiss sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang diatur oleh konstitusi Federal, Kanton harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Federal, khususnya dalam Undang-Undang Federal.
2. Konfederasi harus menginformasikan Kanton tepat waktu dan sepenuhnya rencananya; dikarenakan akan berkonsultasi dengan Kanton jika kepentingan mereka terpengaruh.

Kemudian pada *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 46: Implementation of Federal Law* diatur juga terkait implementasi dari hukum federal itu sendiri sebagai berikut:

1. Kanton akan menerapkan hukum federal sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang.
2. Konfederasi akan meninggalkan Kanton ruang besar untuk mengambil tindakan, dan akan mengambil kesesuaian yang mereka miliki sebagai perhitungannya.
3. Pemerintah diharuskan untuk melakukan pertimbangan beban keuangan yang terkait dengan penerapan hukum federal dengan meninggalkan sumber pembiayaan yang cukup kepada Kanton, dan dengan memastikan keseimbangan keuangan yang adil.

---

<sup>35</sup> Füglistler Katharina, *ibid.*

Selanjutnya pada *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 49: Supremacy of and Respect for Federal Law* dinyatakan bahwa:

1. Hukum Federal diutamakan daripada hukum cantonal.
2. Konfederasi harus memastikan bahwa Kanton menghormati hukum federal.

### **Perbedaan Pembatasan dan Pengawasan terhadap Kekuasaan berdasarkan Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss**

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat.<sup>36</sup> UUD NRI 1945 sudah mendapatkan amendemen.<sup>37</sup> Amendemen kesatu terjadi di 1999 hingga ke amendemen keempat yakni 2002. Amendemen tersebut juga terdiri dari banyak aspek, hingga terdiri dari 3 kali lebih banyak dari keseluruhan materi UUD 1945 yang asli. Bila materi asli UUD NRI 1945 berisikan 71 ketentuan, selanjutnya terjadi empat kali amendemen, saat ini keseluruhan materi muatan UUD NRI 1945 terdiri dari 199 ketentuan, hanya menyisakan 25 ketentuan yang tak memperoleh amendemen. Ketentuan lainnya, yakni sejumlah 174 ketentuan bisa disebut merupakan muatan ataupun ketentuan baru. Terdapatnya amendemen yang paling dasar pada sistem tata negara Indonesia terkhusus berkaitan dengan lembaga negara serta pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan lembaga negara: MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara serta tak disebutkan menjadi pengemban kedaulatan rakyat, terdapatnya lembaga-lembaga baru contohnya Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan

---

<sup>36</sup> Bernard Tanya Dossy Iskandar, *Hukum Etika Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2011).

<sup>37</sup> Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi* Setara Press, Malang: 2015.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak adanya lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA); sistem pemilihan secara langsung diberlakukan pada pemilihan Presiden serta Wakil Presiden dan aturan terkait hak asasi manusia diadakan lebih merinci.<sup>38</sup> Hal tersebut karena tujuan negara hukum salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan terkait mengenai hal tersebut, bahwa sistem tata negara Indonesia setelah amendemen UUD NRI 1945 itu sudah memperoleh perubahan yang sangat dasar.<sup>40</sup> Amendemen tersebut juga berpengaruh terhadap struktur serta mekanisme struktural organ negara Indonesia yang tak bisa lagi dijelaskan berdasarkan metode pikir yang lama. Banyak pemikiran-pemikiran yang terbaru yang mengadopsi untuk diterapkan pada UUD NRI 1945 tersebut. Empat pemikiran itu yakni (a) adanya sikap tegas diterapkannya cita-cita demokrasi serta nomokrasi dengan bersama-sama serta melengkapi satu sama lain dengan komplementer; (b) terpisahnya kekuasaan serta adanya "*checks and balances*" (c) dimurnikannya sistem pemerintah presidensial; serta (d) dikuatkannya cita-cita persatuan serta multikulturalisme pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Terkait mengenai struktur serta lembaga-lembaga negara, bersamaan terkait amendemen itu, beberapa lembaga-lembaga negara terbaru dibentuk, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY),

dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Cabang kekuasaan yuridis, ada empat hal yang berubah yakni:<sup>42</sup> kesatu, bila sebelumnya dari amendemen UUD NRI 1945 terjaminnya kekuasaan kehakiman merdeka hanyalah ada pada penjelasan UUD NRI 1945, jadi kemudian amendemen UUD NRI 1945 menjadikan terjaminnya hal tersebut dengan eksplisit disebut lewat batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung serta lembaga kehakiman lainnya tak lagi dijadikan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman ataupun *judicial power* dikarenakan disamping itu terdapat Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi menjadi pelaku kekuasaan kehakiman. Tiga, terdapatnya lembaga baru yang memiliki sifat kemandirian pada struktural kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang memiliki wewenang memberi usulan pengangkatan hakim agung serta berwenang lain untuk hal menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Empat, terdapatnya kewenangan kekuasaan dalam konteks dilaksanakan melalui Mahkamah Konstitusi yaitu melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diserahkan lewat UUD NRI 1945, memutus bubarnya partai politik serta memutus perselisihan terkait pemilihan umum.

Perkembangan tata negara milik Indonesia kemudian mengarah kepada sistem *checks and balances* tertanda dengan adanya amendemen UUD NRI 1945 yaitu lembaga-lembaga negara yang melakukan pengawasan satu sama lain serta melakukan pengimbangan pada lembaga-lembaga negara lain. Indonesia melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan pada eksekutif yang dijalankan melalui presiden,

---

<sup>38</sup> Mukhlis, 'Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus Dan Menafsirkan Uud Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Syiar Hukum*, 13 (2011), 29-31.

<sup>39</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum*, Intans Publishing, Malang, 2018.

<sup>40</sup> Mukhlis, *ibid*

<sup>41</sup> Mukhlis, *ibid*

---

<sup>42</sup> Mukhlis, *ibid*

legislatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta yudikatif melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Sejarah tata negara di Indonesia pada era Orde Baru kurang terdapat adanya *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara dikarenakan realita kekuasaan sentralistik kepada Presiden. Amendemen UUD NRI 1945 membawa keseimbangan yang bangunannya fungsional pada bentuk lembaga-lembaga yang sejajar. Bila berhadapan pada pemikiran klasik *separation of powers*, kekuasaan negara yang diberi untuk lembaga yang memisah satu sama lain dengan tujuan untuk terhindarnya dari intervensi kewenangan yang satu dengan yang lainnya, jadi sistem *checks and balances* setelah amendemen UUD NRI 1945 tampak bisa juga dilihat menjadi adanya sikap melunak kepada doktrin *separation of powers* ataupun terpisah. Hal tersebut bertujuan untuk adanya pencegahan munculnya kekuasaan yang memiliki sifat otoriter dan anti pengawasan. Untuk *check and balance* antara ketiga lembaga *trias politica* yang terpisah-pisah, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif, ini harus memperoleh dukungan dari sistem penegakan hukum serta *controlling* masyarakat. Pada demokrasi mapan contohnya Australia, *trias politica* tidak terlalu terlihat pemisahannya secara nyata. Akan tetapi *check and balance* terus ada, terkhusus berkaitan dengan adanya oposisi yang relevan. Untuk demokrasi milik Indonesia, tantangan yang ada yakni disfungsi dari *trias politica*, yang menyebabkan *check and balance* kurang melembaga. Diperparah adanya mentalitas oknum pejabat yang dimiliki pada tiga lembaga yang ada (eksekutif, legislatif serta yudikatif), yang jika di antara tiga lembaga yang ada melaksanakan fungsi *checks and balances*, lembaga yang diawasi memiliki

perasaan terganggu terkait independensi lembaganya.<sup>43</sup>

Bagi Amerika Serikat setelah kemerdekaan, negara-negara yang baru merdeka mulai mengejar struktur pemerintahan yang lebih selaras dengan pandangan modern kita tentang pemisahan kekuasaan. Antara tahun 1776 dan 1780, ke-13 negara bagian menyusun konstitusi negara bagian yang baru. Bagaimanapun, pengalaman kolonial dan revolusioner juga mengambil karakter anti-eksekutif yang kuat. Selain itu pemerintahan kolonial telah menjadi kantor cabang pemerintah yang dikendalikan oleh para kolonis dan sumber utama kekuasaan pemerintahan mereka. Ketidakpuasan terhadap raja dan para gubernur kolonial menyebabkan banyak kolonis pada tahun 1770-an percaya bahwa kebijakan yang kuat merupakan ciri utama pemerintahan yang optimal.<sup>44</sup>

Dalam konstitusi Amerika Serikat juga dikenal pembatasan dan pengawasan kekuasaan lembaga negara, Peran dan operasi kongres dalam politik nasional pada dasarnya dibentuk oleh desain dan struktur lembaga pemerintahan dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama konstitusi adalah pemisahan kekuasaan. Doktrin ini berakar pada filosofi politik yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan dari konsolidasi dalam setiap orang atau entitas, dan tujuan utama dari konstitusi adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang difusi dan terbaginya kekuasaan. Tujuan ini dicapai secara institusional melalui desain konstitusi. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah ditetapkan

---

<sup>43</sup> Indra Rahmatullah, 'Rejuvenasi Sistem *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Cita Hukum.*, 1.2 (2013), 216-17.

<sup>44</sup> Matthew E. Glassman, 'Separation of Powers: An Overview', *Congressional Research Service*, 2016, 1-30.

peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Bagaimanapun, struktur konstitusional tidak melindungi cabang dari satu sama lain. Sementara desain konstitusi bertujuan, melalui pemisahan, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, juga mencari tujuan yang sama melalui difusi. Jadi, sebagian besar kekuatan yang diberikan dalam konstitusi tidak sepihak untuk satu cabang pun.<sup>45</sup>

Tujuan ini dicapai secara melalui pemisahan konstitusional kekuasaan. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah ditetapkan peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Cabang-cabang yang terpilih memiliki landasan otoritas yang terpisah, independen, dan tindakan-tindakan pengamanan spesifik ini dicapai melalui pemisahan undang-undang kekuasaan. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah memiliki peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Cabang-cabang yang terpilih memiliki landasan wewenang yang terpisah dan independen, dan tindakan-tindakan pengamanan yang spesifik mencegah salah satu cabang memperoleh pengaruh yang tidak pantas atas yang lain. Bagaimanapun, struktur konstitusional tidak melindungi cabang dari satu sama lain. Sementara desain konstitusi bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan melalui pemisahan, juga mencari tujuan yang sama melalui difusi. Jadi, sebagian besar kekuatan yang diberikan dalam konstitusi tidak sepihak untuk satu cabang pun; Sebaliknya mereka tumpang tindih. Presiden memiliki kekuatan untuk memveto undang-undang; Senat harus menyetujui pencalonan eksekutif dan yudisial oleh

presiden; Sistem peradilan memiliki kuasa untuk meninjau tindakan kongres atau presiden; serta kongres, oleh mayoritas, dapat menggantikan hakim atau presiden dari kekuasaan.<sup>46</sup>

Sistem pemisahan kekuasaan milik Amerika Serikat bukan pengaturan yang paling umum lembaga demokrasi di dunia modern. Sebagian besar demokrasi modern adalah sistem parlemen, di mana cabang legislatif adalah berdaulat, dan eksekutif tidak memiliki dasar konstitusi independen otoritas, sebaliknya dipilih oleh legislatif. Akhirnya, sistem parlemen sering kali dianjurkan untuk demokrasi yang baru karena mereka cenderung menghasilkan pemerintahan terpadu yang relatif mudah diatur dan mengimplementasikan kebijakan tanpa kesulitan, sehingga memungkinkan pemerintahan yang lebih lancar berfungsi selama tahap awal yang masih goyah dan tidak stabil dari sistem pemerintahan nasional yang baru. Pada intinya, sistem parlementer didasarkan pada pemilu yang digugat diikuti oleh kontrol partai bersatu atas kekuasaan pemerintah. Ini cukup tegas tidak terjadi pada sistem Amerika Serikat. Sistem konstitusional Amerika Serikat didasarkan pada pemilihan yang diperebutkan diikuti dengan pemisahan kekuasaan pemerintahan. Sistem tersebut yang dirancang dapat menimbulkan konflik.<sup>47</sup>

Sedangkan bagi Swiss juga dilakukan pemisahan dan pengawasan antara lembaga negara. Kekuasaan legislatif dipisah menjadi 2 yakni dewan perwakilan dan senat agar terdapat pembatasan kewenangan satu sama lain dan juga adanya pengawasan satu sama lain. *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 149: Composition and Election of the House of Representatives* yakni:

---

<sup>45</sup> Glassman, ibid

---

<sup>46</sup> Glassman, ibid

<sup>47</sup> Glassman, ibid

1. Dewan perwakilan akan terdiri dari 200 perwakilan rakyat.
2. Para wakil harus dipilih langsung oleh orang-orang menurut sistem proporsional representasi. Dewan perwakilan akan diperbarui secara penuh setiap empat tahun.
3. Setiap Canton harus membentuk wilayah pemilu.
4. Kursi harus didistribusikan di antara Kanton sebanding dengan populasi mereka. Setiap Canton akan memiliki setidaknya satu kursi.

Kemudian *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 150: Composition and Election of the Senate* yakni:

1. Senat akan terdiri dari 46 delegasi dari Kanton.
2. Kanton Obwald, Nidwald, Basel City, Basel Land, anggota tambahan luar Rhodes dan anggota tambahan dalam Rhodes harus memilih satu Senator masing-masing; Kanton lain harus memilih dua senator.
3. Kanton akan mengatur pemilihan senator mereka.

Dalam *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* diatur terkait pemisahan dalam hal perundingan. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan satu sama lain pada lembaga legislatif. *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* sebagai berikut:

1. Dewan perwakilan dan senat harus berunding secara terpisah.
2. Keputusan parlemen Federal akan membutuhkan persetujuan kedua ruangan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya kedua lembaga legislatif di Swiss memiliki kesetaraan dalam segala hal. Inisiasi usulan legislatif dibagi di antara keduanya melalui ketetapan melalui ketetapan yang dibuat di antara ketua

masing-masing pada awal tiap masa sidang parlemen. Seperti yang akan ditinjau nanti, para menteri bertanggung jawab dan boleh bersuara tidak hanya kepada salah satu majelis, namun harus bertanggung jawab kepada keduanya secara sama. Terakhir, untuk tujuan-tujuan tertentu (bukan tujuan-tujuan luar biasa), kedua majelis tersebut bersidang bersama dan memberikan suara sebagai satu majelis. Jadi, lembaga legislatif Swiss, sama seperti lembaga eksekutifnya, memiliki sifat yang khas; lembaga legislatif Swiss merupakan satu-satunya lembaga legislatif di dunia yang dalam segala hal tidak membedakan antara Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Segala sesuatu yang tercakup dalam wewenang lembaga legislatif federal memerlukan persetujuan kedua majelis, tetapi kedua organ pemerintahan federal tersebut eksekutif dan legislatif dapat tunduk di bawah kehendak nasional melalui sarana referendum.

## **Penutup**

Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Hal tersebut bisa dilihat melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan ketentuan bahwa "Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk Republik". Selain itu terdapat hal yang menarik adalah mengenai Pasal 37 UUD 1945, yakni pasal yang membahas dengan terkhusus amendemen UUD 1945 pada konteks tata cara serta batas-batasannya termasuk dalam bentuk negara. Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi pemberian batasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadikan kepastian hukum terkait bahwa bentuk NKRI dalam amendemen UUD NRI 1945 tak bisa berubah, ataupun menjadi batasan terkait amendemen UUD NRI 1945. Sementara struktur sistem federal

Amerika Serikat telah berkembang selama jangka waktu sebagai hasil dari interpretasi mahkamah agung tentang ketentuan konstitusi yang berurusan dengan federal dan kekuasaan negara dan pembangunan pengadilan konstitusi dengan sifat dan operasi berdasarkan sistem federal Amerika Serikat. Sistem federal Amerika Serikat terdiri dari empat komponen: (1) kedaulatan negara dan pembatasan konstitusional atas kekuasaan negara (2) kekuasaan pemerintah federal; (3) hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian; serta (4) hubungan antara negara-negara bagian di Amerika Serikat. Sementara di Swiss, Konstitusi dan Undang-Undang Federal menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton (Kanton adalah sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis dan historis, mereka adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari kata bahasa Prancis, *canton*, yang berarti sudut atau distrik); dan di Swiss dikenal federalisme eksekutif koperasi, di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi hukum federal, membuat Kanton penting sebagai aktor bahkan di bidang kebijakan federal. Pengaturan federal yang sangat terdesentralisasi ini telah terbukti efektif dalam melindungi perbedaan budaya, pengakuan, dan bahasa. Selain dari struktur federal, demokrasi langsung adalah elemen penting kedua dari sistem politik Swiss. Penggunaan referendum opsional mengubah sistem politik Swiss menjadi "demokrasi konsosiasional". Dalam sistem federal, di mana pusat dan sub-unit berbagi kedaulatan dan memiliki status konstitusional, koordinasi diharapkan didominasi oleh multilateralisme, dengan unit-unit sub-nasional sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah kolektif. Selain itu, status konstitusional dari unit sub-

nasional diharapkan akan mengarah pada alokasi kompetensi bersama dalam jangka panjang.

UUD NRI 1945 sudah mendapatkan amendemen. Amendemen kesatu terjadi di 1999 hingga ke amendemen keempat yakni 2002. Amendemen tersebut juga terdiri dari banyak aspek, hingga terdiri dari 3 kali lebih banyak dari keseluruhan materi UUD 1945 yang asli. Bila materi asli UUD NRI 1945 berisikan 71 ketentuan, selanjutnya terjadi empat kali amendemen, saat ini keseluruhan materi muatan UUD NRI 1945 terdiri dari 199 ketentuan, hanya menyisakan 25 ketentuan yang tak memperoleh amendemen. Ketentuan lainnya, yakni sejumlah 174 ketentuan bisa disebut merupakan muatan ataupun ketentuan baru. Terdapatnya amendemen yang paling dasar pada sistem tata negara Indonesia terkhusus berkaitan dengan lembaga negara serta pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan lembaga negara: MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara serta tak disebutkan menjadi pengemban kedaulatan rakyat, terdapatnya lembaga-lembaga baru contohnya Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak adanya lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA); sistem pemilihan secara langsung diberlakukan pada pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Perkembangan tata negara milik Indonesia kemudian mengarah kepada sistem *checks and balances* tertanda dengan adanya amendemen UUD NRI 1945 yaitu lembaga-lembaga negara yang melakukan pengawasan satu sama lain serta melakukan pengimbangan pada lembaga-lembaga negara lain. Sementara dalam konstitusi Amerika Serikat juga dikenal pembatasan dan pengawan kekuasaan lembaga negara, Peran dan operasi kongres dalam politik nasional pada dasarnya dibentuk oleh desain dan struktur lembaga

pemerintahan dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama konstitusi adalah pemisahan kekuasaan. Doktrin ini berakar pada filosofi politik yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan dari konsolidasi dalam setiap orang atau entitas, dan tujuan utama dari konstitusi adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang difusi dan terbaginya kekuasaan. Tujuan ini dicapai secara institusional melalui desain konstitusi. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah ditetapkan peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Sedangkan bagi Swiss juga dilakukan pemisahan dan pengawasan antara lembaga negara. Kekuasaan legislatif dipisah menjadi 2 yakni dewan perwakilan dan senat agar terdapat pembatasan kewenangan satu sama lain dan juga adanya pengawasan satu sama lain seperti melalui *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 149: Composition and Election of the House of Representatives* dan *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 150: Composition and Election of the Senate*. Selain itu, terdapat pula Dalam *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* diatur terkait pemisahan dalam hal perundingan. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan satu sama lain pada lembaga legislatif. *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* sebagai berikut yakni Dewan perwakilan dan senat harus berunding secara terpisah. Kemudian keputusan parlemen Federal akan membutuhkan persetujuan kedua ruangan.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss untuk terus memegang teguh pada konstitusinya terkait bentuk negara dan pembatasan kekuasaan. Dimana dalam bentuk negara sangat penting bagi

negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss untuk menjaga kesatuannya untuk negara kesatuan dan menjaga persatuan (Union) untuk negara federal. Kemudian untuk pembatasan kekuasaan, rakyat dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss dapat terus mengawasi berjalannya pemerintahan agar pembatasan kekuasaan tetap berfungsi. Jika tidak, tentunya hal tersebut akan berbahaya bagi demokrasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Rakyat bersama pemerintah harus tunduk dan menjalankan konstitusi dengan kepatuhan.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, p. 5
- Ashiddiqie, Jimly. (2011) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada,
- Bulmer, Elliot. (2017). *What Is a Constitution? Principles and Concepts*. Sweden: International IDEA,
- Dimiyati, Khuzafah, and Kelik Wardiyono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: FH UMS
- Dossy Iskandar, Bernard Tanya. (2011). *Hukum Etika Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, p. 62
- Fadjar, A. Mukhtie. (2018). *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*. Malang: Intans Publishing,
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Azmi, Shofiyatul. (2014) 'Pelaksanaan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*,
- Benuf Muhamad, Kornelius; Azhar. (2020). 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan*, Vol 7,

- No 1 (2020): Gema Keadilan, p. 20-33
- Fern, Eva. (2019). *Switzerland: Law and Public Policies in the European Union Switzerland*.  
<<https://doi.org/10.5771/9783845290058-148>>
- Füglister Katharina, Fabio Wasserfallen. (2014). 'Swiss Federalism in a Changing Environment', *Comparative European Politics.*, 12, 2  
<<https://doi.org/10.1057/cep.2014.28>>
- Glassman, Matthew E. (2016). 'Separation of Powers: An Overview'. *Congressional Research Service*,
- Goelzhauser, Greg, and David M Konisky. (2020). 'The State of American Federalism 2019 - 2020: Polarized and Punitive Intergovernmental Relations', 50.3, p. 311-43  
<<https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021>>
- Loughlin, Martin. (2018). 'The Silences of Constitutions', *I-CON*, 16, 3, 922-3  
<<https://doi.org/10.1093/icon/moy064>>
- Marzuki, L.. (2011). 'Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Konstitusi*,
- Mukhlis. (2011) 'Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945'. *Jurnal Syiar Hukum*, 13, p. 29-31
- Nugraha, Harry Setya, 'Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 3 (2018), 61-85  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>>
- Prayitno, Cipto. (2018). 'Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif *Constitution Making of Unitary State of the Republic of Indonesia in Constitution*'. *Jurnal Konstitusi*, 15, 4
- Rahmatullah, Indra. (2013). 'Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia'. *Jurnal Cita Hukum.*, 1.2 , 216-17
- Santoso, M. Agus. (2013) 'Perkembangan Konstitusi di Indonesia'. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.3  
<<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>>
- Sari, Indah. (2015). 'Federal Versus Kesatuan : Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk'. *Ilmiah Hukum Dirgantara*,
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945  
*The Constitution of the United States of America Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments*